



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya. El Tari No. 52 Telp (0380) 8331234 - Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 169 /KEP/HK/2020

TENTANG

PANITIA PERSIAPAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat tanah milik Pemerintah Provinsi yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat sehingga berpotensi diokupasi dan kalah dalam menghadapi gugatan pihak lain;
 - b. bahwa dalam rangka persiapan proses sertifikasi terhadap tanah milik pemerintah provinsi yang belum bersertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Persiapan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Persiapan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. meneliti kelengkapan administrasi dan mempelajari data-data riwayat kepemilikan tanah dalam rangka sertifikasi serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;
- b. menginformasikan kepada Gubernur terkait masalah yang timbul dalam proses sertifikasi tanah milik daerah guna diambil langkah-langkah penyelesaiannya;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam proses sertifikasi tanah pemerintah daerah; dan
- d. menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara. *nc*

- KETIGA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 Mei 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

h **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 169/KEP/HK/2020****TANGGAL: 06 MEI 2020****SUSUNAN PANITIA PERSIAPAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan Tugas Panitia.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas Panitia.
4	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. mengendalikan keseluruhan kegiatan; c. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya; d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah; e. membuat konsep laporan kegiatan penertiban aset; dan f. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan panitia penertiban aset.
5	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyiapkan konsep surat untuk rapat Panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya; b. melakukan pemeriksaan fisik, lokasi tanah dan proses sertifikasi; c. membuat konsep laporan kegiatan sertifikasi tanah; dan d. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan Panitia sertifikasi tanah.


24

6	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan konsep surat untuk rapat Panitia maupun kegiatan kepanitian lainnya; b. melakukan pemeriksaan fisik, lokasi tanah dan proses sertifikasi; c. membuat konsep laporan kegiatan sertifikasi tanah; dan d. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan Panitia sertifikasi tanah.
7	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang	Anggota	Sda
10	Kepala Seksi Pengukuran pada Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang	Anggota	Sda
11	Novrianus Dangga/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Semapritu Ndaomanu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Yahya Libing/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
14	Mega Shimponi Manafe/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Valentino Wattimena/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

u

16	Ardimelek Lona/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan konsep surat untuk rapat Panitia maupun kegiatan kepanitian lainnya; b. melakukan pemeriksaan fisik, lokasi tanah dan proses sertifikasi; c. membuat konsep laporan kegiatan sertifikasi tanah; dan d. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan Panitia sertifikasi tanah.
17	Erwin Lette/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014